**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMILIHAN RAYA MAHASISWA KETUA BEM DAN KETUA HMJ**

**DENGAN RAHMAT ~~ALLAH~~ TUHAN YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS (KMFEB)**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang demokratis, pemilihan raya mahasiswa Ketua BEM, dan Ketua HMJ dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa;

b. Bahwa pemilihan raya mahasiswa Ketua BEM dan Ketua HMJ diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Ketua BEM, dan Ketua HMJ;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Anggaran Dasar/Angaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

**Dengan Persetujuan Bersama**

**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA KETUA BEM DAN KETUA HMJ**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

* + - 1. Pemilihan Raya Mahasiswa, selanjutnya disebut Pemira FEB UGM, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Filosofi Universitas Gadjah Mada.
      2. Pemira FEB UGM adalah untuk memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya disebut dengan Ketua BEM dan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, selanjutnya disebut dengan Ketua HMJ dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
      3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis selanjutnya disebut AD/ART KMFEB UGM, adalah peraturan perundang-undangan tertinggi yang ditetapkan saat Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa FEB UGM.
      4. Ketua BEM FEB UGM adalah ketua lembaga mahasiswa yang menjalankan fungsi eksekutif di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada di Universitas Gadjah Mada.
      5. Ketua HMJ adalah ketua lembaga mahasiswa yang menjalankan fungsi eksekutif di masing-masing jurusan yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
      6. Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, selanjutnya disebut KPRM FEB adalah penyelenggara Pemira FEB UGM di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
      7. Komisi Pemilihan Umum HMJ selanjutnya disebut KPU HMJ adalah penyelenggara pelaksanaan pemilu HMJ berkoordinasi dengan KPRM FEB.
      8. Tim Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPPS, adalah Tim yang dibentuk oleh KPRM FEB untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
      9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
      10. Komisi Pengawas Pemira FEB UGM Fakultas Ekonomika dan Bisnis, selanjutnya disebut dengan Badan Pengawas KPRM FEB dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemira FEB UGM di wilayah fakultas dan jurusan.
      11. Pemilih adalah mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang terdaftar di akademik untuk program S1 (reguler dan IUP) yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah.
      12. Kartu identitas adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya dengan menyertakan KTM atau GMC atau Kartu Perpustakaan yang masih berlaku.
      13. Peserta Pemira FEB UGM adalah calon ketua BEM/HMJ FEB UGM.
      14. Peserta Pemira FEB UGM adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemira FEB UGM.
      15. Kampanye Pemira FEB UGM adalah kegiatan Peserta Pemira FEB UGM untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemira FEB UGM.
      16. Tim Sukses adalah tim yang dibentuk oleh Calon Ketua BEM/HMJ FEB UGM untuk membantu dalam proses kampanye.
      17. Ketentuan KPRM adalah Ketentuan yang dikeluarkan oleh KPRM atas persetujuan musyawarah forum keluarga mahasiswa FEB UGM sebagai bentuk ketentuan lain yang bersifat teknis dan/atau tidak terdapat dalam UU ini.
      18. Ketentuan KPU HMJ adalah Ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU HMJ atas persetujuan KPRM sebagai bentuk ketentuan lain yang bersifat teknis dan/atau tidak terdapat dalam UU ini dengan berpedoman kepada ketentuan yang dikeluarkan KPRM.

**BAB II**

**ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMIRA FEB UGM**

**Pasal 2**

Pemira FEB UGM dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**Pasal 3**

Pemira FEB UGM diselenggarakan untuk memilih Ketua BEM dan Ketua HMJ.

**Pasal 4**

(1) Pemira FEB UGM dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Tahapan penyelenggaraan Pemira FEB UGM meliputi:

a. pemutakhiran daftar pemilih;

b. pendaftaran Peserta Pemira FEB UGM;

c. penetapan Peserta Pemira FEB UGM;

d. penetapan TPS;

e. penetapan nomor urut;

f. masa kampanye;

g. masa tenang dan pelepasan atribut;

h. pemungutan dan penghitungan suara;dan

i. penetapan hasil Pemira FEB UGM.

(3) Jadwal penyelenggaraan Pemira FEB UGM diatur oleh KPRM FEB.

**Pasal 5**

(1) Pemira FEB UGM untuk memilih Ketua BEM dan Ketua HMJ dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak.

(2) Bila terjadi jumlah suara imbang maka akan diselenggarakan pengambilan suara ulang dengan sistem seperti tercantum pada pasal 5 ayat (1) dengan jadwal yang ditentukan kemudian.

(3) Bila hanya terdapat satu calon Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ maka proses pelaksanaan pemira tetap dilakukan sesuai tahapan penyelenggaraan Pemira FEB UGM yang tercantum pada pasal 4 ayat (2).

(4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mekanisme pemilihan dilakukan dengan melawan kotak kosong.

(5) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ terpilih ditetapkan jika suara yang didapat lebih dari 50% dari jumlah total suara yang masuk.

(6) Apabila jumlah suara sah yang didapat calon Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ ditetapkan melalui Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa FEB UGM.

(7) Apabila tidak ada pasangan calon Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ oleh sebab tidak adanya pendaftar, tidak lolos verifikasi dan/atau terdiskualifikasi, maka proses tahapan pemira diulang sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemira FEB UGM yang tercantum pada pasal 4 ayat (2).

**Pasal 6**

(1) Pemira FEB UGM untuk memilih Ketua BEM dan Ketua HMJ diselenggarakan oleh KPRM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemira FEB UGM dilaksanakan oleh Badan Pengawas KPRM FEB.

**BAB III**

**PENYELENGGARA PEMIRA**

**Pasal 7**

1. Pemira FEB UGM diselenggarakan oleh KPRM FEB dan KPU HMJ.
2. Masa Keanggotaan KPRM FEB adalah sejak ditetapkan oleh KMFEB sampai dengan Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
3. KPRM FEB bertanggung jawab kepada KMFEB.

**Pasal 8**

Keuangan KPRM FEB berasal dari Dana Fakultas Ekonomika dan Bisnis ~~Bersama Fokoma~~ ~~FEB~~ UGM dan sanksi administratif.

**Pasal 9**

Keuangan KPU HMJ berasal dari Anggaran HMJ FEB UGM dan subsidi dari KPRM.

**Pasal 10**

Tugas dan wewenang KPRM FEB adalah:

1. menyelenggarakan pelaksanaan Pemira;
2. menetapkan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilihan ketua BEM dengan instrumen peraturan KPRM FEB;
3. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemira, berkoordinasi dengan KPU HMJ;
4. menetapkan peserta pemilihan ketua BEM;
5. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
6. menetapkan hasil pemilihan ketua BEM dan mengumumkan kepada khalayak; dan
7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemira.

**Pasal 11**

Tugas dan wewenang KPU HMJ:

1. menetapkan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ dengan instrumen peraturan KPRM FEB dan ketentuan KPU HMJ;
2. menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ, berkoordinasi dengan KPRM FEB;
3. menetapkan peserta pemilihan ketua HMJ;
4. menetapkan hasil pemilihan ketua HMJ dan mengumumkan kepada khalayak bersama dengan KPRM; dan
5. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ dan melaporkan hasil evaluasi kepada KPRM FEB.

**Pasal 12**

KPRM FEB dan KPU HMJ berkewajiban untuk:

1. memperlakukan peserta Pemira secara adil dan setara guna menyukseskan Pemira FEB;
2. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan ketua BEM (KPRM) dan anggaran pemilihan ketua HMJ (KPU HMJ); dan
3. melaporkan seluruh pelaksanaan Pemira dalam bentuk laporan publik secara tertulis dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat FEB UGM ~~KMFEB~~ selambatnya sebelum sidang umum paripurna MF KM FEB UGM ~~2 hari sebelum Kongres Mahasiswa~~.

**BAB IV**

**PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMIRA FEB UGM**

**Bagian Kesatu**

**Peserta Pemira FEB UGM**

**Pasal 13**

Peserta Pemira FEB UGM adalah calon perorangan untuk BEM yang diatur lebih lanjut pada AD/ART BEM dan calon perorangan dan/atau pasangan untuk HMJ yang diatur lebih lanjut pada AD/ART HMJ.

**Pasal 14**

* 1. Calon ketua BEM atau HMJ ~~perorangan~~ dapat menjadi peserta Pemira FEB UGM setelah memenuhi persyaratan umum:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia;
3. Mahasiswa FEB UGM tahun kedua ~~yang telah menempuh minimal 2 (dua) semester~~;
4. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih;
5. Mendapatkan dukungan minimal:

75 (tujuh puluh lima) mahasiswa untuk calon ketua BEM FEB dan 35 (tiga puluh lima) mahasiswa untuk calon ketua HMJ ~~atau sesuai dengan kondisi fakultas~~, yang dibuktikan dengan fotokopi KTM/GMC/Kartu Perpustakaan dan menyatakan kesediaan secara tertulis yang ditulis tangan untuk setiap mahasiswa dengan format yang ditentukan oleh KPRM FEB dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan.

1. Satu KTM/GMC/Kartu Perpustakaan hanya digunakan untuk syarat pencalonan satu ketua BEM dan/atau satu ketua HMJ.
2. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti seluruh rangkaian PEMIRA FEB UGM; dan
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,10 untuk calon ketua BEM dan minimal 3,00 untuk calon ketua HMJ.

**Bagian Kedua**

**Pendaftaran ~~Perorangan~~ sebagai Calon Peserta Pemira FEB UGM**

**Pasal 15**

1. ~~Perorangan~~ Bakal calon Peserta Pemira FEB UGM ~~dengan~~ mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemira FEB UGM kepada KPRM FEB.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat permohonan dan dokumen persyaratan.
3. Jadwal waktu pendaftaran ~~perorangan~~ Peserta Pemira FEB UGM ditetapkan oleh KPRM FEB.

**Bagian Ketiga**

**Verifikasi ~~Perorangan~~ Calon Peserta Pemira FEB UGM**

**Pasal 16**

* + 1. KPRM FEB dan KPU HMJ melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15.
    2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat sampai batas akhir verifikasi.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ.

**Bagian Keempat**

**Penetapan ~~Perorangan~~ sebagai Peserta Pemira FEB UGM**

**Pasal 17**

1. ~~Perorangan~~ calon Peserta Pemilihan Ketua BEM FEB UGM yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai Peserta Pemira FEB UGM oleh KPRM FEB.
2. ~~Perorangan~~ calon Peserta Pemilihan Ketua HMJ FEB UGM yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai Peserta Pemira FEB UGM oleh KPU HMJ bersama KPRM FEB.
3. Penetapan nomor urut sebagai Peserta Pemira FEB UGM dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPRM FEB bersama KPU HMJ, terbuka dan dihadiri oleh wakil perorangan Peserta Pemira FEB UGM.
4. Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPRM FEB bersama KPU HMJ.

**Bagian Kelima**

**Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi ~~Perorangan~~ Calon Peserta Pemira FEB UGM**

**Pasal 18**

1. Badan Pengawas KPRM FEB melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi calon Peserta Pemira FEB UGM yang dilaksanakan oleh KPRM FEB.
2. Dalam hal Badan Pengawas KPRM FEB menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPRM dan/atau KPU HMJ FEB dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan calon Peserta Pemira FEB UGM, maka Badan Pengawas KPRM FEB menyampaikan temuan tersebut kepada KPRM FEB.
3. KPRM FEB wajib menindaklanjuti temuan Badan Pengawas KPRM FEB dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB V**

**HAK MEMILIH**

**Pasal 19**

Mahasiswa FEB UGM yang menempuh jenjang pendidikan S1 (regular dan IUP) yang pada hari pemungutan suara masih terdata sebagai mahasiswa dengan dibuktikan kartu identitas, mempunyai hak memilih.

**BAB VI**

**PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH**

**Bagian Kesatu**

**Pemutakhiran Daftar Pemilih**

**Pasal 20**

1. KPRM FEB meminta daftar mahasiswa aktif di FEB kepada bagian akademik.
2. Data mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih**

**Pasal 21**

Badan Pengawas KPRM FEB melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPRM FEB.

**Pasal 22**

1. Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPRM FEB yang merugikan mahasiswa yang memiliki hak pilih, maka Badan Pengawas KPRM FEB menyampaikan temuan kepada KPRM FEB.
2. KPRM FEB wajib menindaklanjuti temuan Badan Pengawas KPRM FEB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII**

**KAMPANYE**

**Bagian Kesatu**

**Kampanye Pemira FEB UGM**

**Pasal 23**

Kampanye Pemira FEB UGM dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

**Pasal 24**

1. Kampanye Pemira FEB UGM dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemira FEB UGM diikuti oleh peserta kampanye.
3. Kampanye Pemira FEB UGM didukung oleh petugas kampanye.

**Pasal 25**

1. Pelaksana kampanye dalam Pemira FEB UGM terdiri dari calon Ketua BEM, calon Ketua HMJ, dan tim sukses, serta orang-seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemira FEB UGM yang bersangkutan.
2. Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa FEB UGM yang aktif (reguler dan IUP).
3. Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

**Pasal 26**

1. Pelaksana kampanye harus didaftarkan pada KPRM FEB.
2. Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Badan Pengawas KPRM FEB.

**Pasal 27**

1. Setiap Peserta Pemira FEB UGM wajib untuk menyelenggarakan kampanye.
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Peserta Pemira FEB UGM tidak melakukan kampanye untuk mensosialisasikan Peserta tersebut, maka Peserta tersebut akan dikenakan sanksi administratif.

**Bagian Kedua**

**Materi Kampanye**

**Pasal 28**

Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemira FEB UGM yang dilaksanakan oleh calon Ketua BEM, dan Ketua HMJ meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**

**Metode Kampanye**

**Pasal 29**

Kampanye Pemira FEB UGM dapat dilakukan melalui:

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka;
3. media cetak dan media elektronik;
4. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
5. pemasangan alat peraga di tempat umum;
6. pawai;
7. rapat umum; dan
8. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundan gundangan.

**Pasal 30**

1. Kampanye Pemira FEB UGM dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan sebelum dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama minimal 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

**Pasal 31**

1. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan ketua BEM FEB UGM diatur dengan ketentuan KPRM FEB.
2. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan ketua HMJ FEB UGM diatur dengan ketentuan KPRM FEB yang disusun bersama KPU HMJ dan ketentuan HMJ diawasi langsung oleh KPU HMJ masing-masing.
3. Waktu dan tempat pelaksanaan kampanye Pemira FEB UGMditetapkan dengan keputusan KPRM FEB setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemira FEB UGM.

**Bagian Keempat**

**Larangan dalam Kampanye**

**Pasal 32**

Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemira FEB UGM yang lain;
3. menghasut dan mengadu domba mahasiswa;
4. mengganggu ketertiban umum;
5. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemira FEB UGM yang lain;
6. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemira FEB UGM; dan
7. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang bersifat gratifikasi kepada peserta kampanye;
8. melakukan kampanye di dalam kelas pada saat aktivitas perkuliahan berlangsung.

**Bagian Kelima**

**Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye**

**Pasal 33**

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPRM FEB menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 34**

Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar:

1. tidak menggunakan hak pilihnya;
2. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemira FEB UGM dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; dan
3. memilih Ketua BEM tertentu, Ketua HMJ tertentu,

akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 35**

1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, dan 34, maka KPRM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ menjatuhkan sanksi berupa:
2. teguran tertulis;
3. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
4. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemira FEB UGM;
5. denda;
6. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemira FEB UGM untuk waktu tertentu; atau
7. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan ketentuan KPRM FEB dan ketentuan KPU HMJ

**Bagian Keenam**

**Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye**

**Pasal 36**

1. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemira FEB UGM oleh Peserta Pemira FEB UGM kepada mahasiswa FEB UGM
3. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar.
4. Media cetak dan media elektronik dalam memberitakan, menyiarkan,dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye.

**Bagian Ketujuh**

**Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

**Pasal 37**

1. KPRM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemira FEB UGM.
2. Pemasangan alat peraga kampanye Pemira FEB UGM oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat.
3. Pemasangan alat peraga kampanye Pemira FEB UGM pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau kelompok harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
4. Alat peraga kampanye Pemira FEB UGM harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemira FEB UGM paling lambat saat telah memasuki masa tenang 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ.

**Bagian Kedelapan**

**Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemira FEB UGM**

**Pasal 38**

1. Badan Pengawas KPRM FEB melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemira FEB UGM.
2. Badan Pengawas KPRM FEB melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye, terhadap:
   1. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPRM FEB atau KPU HMJ, melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
   2. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
3. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas KPRM FEB:
   1. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemira FEB UGM;
   2. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemira FEB UGM yang tidak mengandung unsur pidana;
   3. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPRM FEB atau KPU HMJ tentang pelanggaran kampanye Pemira FEB UGM untuk ditindaklanjuti; atau
   4. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana kepada Kepolisian.

**Pasal 39**

Pengawasan oleh Badan Pengawas KPRM FEB serta tindak lanjut oleh KPRM FEB dan KPU HMJ terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesembilan**

**Dana Kampanye Pemira FEB UGM**

**Pasal 40**

1. Dana kampanye Pemira FEB UGM bersumber dari:
   1. dana pribadi peserta Pemira FEB UGM; atau
   2. sumbangan yang halal dari pihak lain.
2. Dana kampanye Pemira FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
3. Dana kampanye Pemira FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemira FEB UGM.
4. Dana kampanye Pemira FEB UGM bagi calon ~~perorangan~~ dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemira FEB UGM.
5. Pembukuan dana kampanye Pemira FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimulai sejak setelah calon ~~perorangan~~ ditetapkan sebagai Peserta Pemira FEB UGM dan ditutup saat memasuki masa tenang 3 (tiga) hari sebelum penghitungan suara.
6. Pembukuan dana kampanye Pemira FEB UGM wajib dibuat serta dilaporkan ke publik melalui KPRM FEB paling lambat ~~7 (tujuh) hari setelah hari pemilihan~~ 24 jam sebelum waktu pemilihan

**Pasal 41**

Dana kampanye Pemira FEB UGM yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~34~~ 40 ayat (1) huruf b bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perorangan, kelompok dan/atau badan usaha. Sumber dana kampanye sebagaimana dimaksud tidak berasal dari Partai Politik manapun.

**Pasal 42**

1. Dana kampanye Pemira FEB UGM yang berasal dari sumbangan pihak lain ~~perorangan~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b tidak boleh melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Dana kampanye Pemira FEB UGM yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b tidak boleh melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

**Pasal 43**

1. Total dana kampanye setiap Peserta Pemira FEB UGM maksimal Rp 2.000.000.
2. Sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) proporsi penerimaan serta penggunaan biaya individu oleh Peserta Pemira FEB UGM maksimal Rp 1.000.000.
3. Sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) proporsi penerimaan serta penggunaan biaya yang berasal dari sumbangan perorangan maupun kelompok kepada Peserta Pemira FEB UGM maksimal Rp 1.000.000.

**Pasal 44**

Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 42 dan Pasal 43, Peserta Pemira tidak mempunyai batasan akan berapa banyak orang yang menyumbang dana kampanye.

**BAB VIII**

**PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

**Pasal 45**

KPRM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

**Pasal 46**

1. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
   1. Notebook Client dan Notebook Server;
   2. Kabel LAN;
   3. Router;
   4. Bilik Pemungutan Suara;
   5. DVD+R, CD+R, Flashdisk, dan Hardisk Eksternal;
   6. Tempat Pemungutan Suara;
   7. Tinta dan Bantalannya;
   8. Kotak Saran dan perlengkapannya; dan
   9. Form sidik jari setelah melakukan pemungutan suara
2. Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan ketentuan KPRM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

**Pasal 47**

1. Form untuk calon Ketua BEM, dan Ketua HMJ, berisi pas foto diri terbaru, nomor urut calon, dan nama calon.
2. Form ~~sidik jari~~ daftar hadir dibubuhi tanda tangan KPRM dan KPU HMJ.
3. Form ~~sidik jari~~ daftar hadir dibubuhi tanda tangan TPPS sebelum dilaksanakan pemungutan suara di TPS.

**BAB IX**

**PEMUNGUTAN SUARA**

**Pasal 48**

1. Pemungutan suara Ketua BEM dan Ketua HMJ diselenggarakan secara serentak.
2. Penyelenggara Pemungutan Suara adalah TPPS dan dapat dibantu KPRM FEB dan KPU HMJ.
3. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan Ketua BEM dan Ketua HMJ pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPRM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

**Pasal 49**

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap.

**Pasal 50**

1. Jumlah surat suara di setiap TPS disesuaikan dengan kebutuhan ditambah 2% (dua perseratus) dari jumlah kebutuhan sebagai cadangan (BEM KM).
2. Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara (BEM KM).
3. Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ.

**Pasal 51**

1. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh TPPS.
2. Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
3. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemira FEB UGM.
4. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Badan Pengawas KPRM FEB.

**Pasal 52**

1. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, TPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
   1. penyiapan TPS; dan
   2. pengumuman dengan menempelkan daftar calon tetap Ketua BEM dan Ketua HMJ di TPS.
2. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, TPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
   1. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
   2. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
   3. pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 53**

1. Pemberian suara untuk peserta Pemira FEB UGM dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada laptop.
2. Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemira FEB UGM.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ.

**Pasal 54**

1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara:

A Seluruh Notebook Server dicek ulang beserta semua media data back-up di hadapan saksi dari ~~KPP~~ Peserta Pemira FEB UGM, dan beberapa saksi dari mahasiswa FEB UGM;

b. Membuka system database di notebook server oleh Ketua KPRM FEB dibantu oleh ahli IT dengan password yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri untuk memastikan bahwa belum ada satu account pun yang telah digunakan dengan disaksikan oleh saksi-saksi;

c. Memeriksa database dan account-account mahasiswa yang telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT); dan

d. Ketua KPRM FEB dan Ketua-Ketua KPU HMJ menandatangani berita acara pengecekan ulang sistem pemungutan suara intranet.

1. Saksi Peserta Pemira FEB UGM, pengawas Pemira FEB UGM, dan mahasiswa berhak menghadiri kegiatan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Ketua TPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Badan Pengawas KPRM FEB dan 2 (dua) orang saksi Peserta Pemira FEB UGM yang hadir.

**Pasal 55**

1. Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan TPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
2. Apabila account yang digunakan oleh si pemilih tidak dapat berfungsi dengan baik ataupun lupa dengan passwordnya, maka pemilih dapat memohon bantuan kepada administrator IT yang ada di tempat pemungutan suara.

**Pasal 56**

1. Pemilih dilarang keras merubah content, tampilan lay out software, mencoba untuk meng-hack notebook client, atau berusaha membuat segala kerusakan di software tersebut.
2. Jika dalam ayat (1) tersebut pemilih melakukan perusakan data ataupun pencurian data, maka KPRM FEB, dan KPU HMJ mencabut hak suaranya, dan dianggap *account* dan NIM Mahasiswa tersebut diblokir.

**Pasal 57**

1. Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh TPPS.
2. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ.

**Pasal 58**

1. TPPS dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
2. Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ.

**Pasal 59**

1. TPPS dan KPRM FEB bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
2. Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
3. Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
4. Badan Pengawas KPRM FEB wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

**Pasal 60**

1. Mahasiswa/Pihak yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam bilik TPS.
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 61**

1. Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh TPPS, Badan Pengawas KPRM FEB memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir.
2. TPPS seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas KPRM FEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB X**

**PENGHITUNGAN SUARA**

**Bagian Kesatu**

**Penghitungan Suara di TPS**

**Pasal 62**

1. Penghitungan suara Ketua BEM FEB UGM dan Ketua HMJ dilaksanakan oleh TPPS.
2. Penghitungan suara Ketua BEM dan Ketua HMJ di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemira FEB UGM dan diawasi oleh Badan Pengawas KPRM FEB.
3. KPRM FEB dan KPU HMJ dapat membantu pelaksanaan Perhitungan Suara.

**Pasal 63**

1. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari/tanggal terakhir pemungutan suara.

**Pasal 64**

1. TPPS melakukan penghitungan suara Ketua BEM dan Ketua HMJ di dalam TPS.
2. Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara di dalam TPS.
3. Badan Pengawas KPRM FEB mengawasi pelaksanaan penghitungan suara di dalam TPS.
4. Mahasiswa menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS.

**Pasal 65**

Sebelum melaksanakan penghitungan suara, TPPS menghitung:

1. Jumlah pemilih yang memberikan suara,
2. Jumlah account mahasiswa FEB UGM yang tidak terpakai,

**Pasal 66**

* + 1. Surat Suara untuk Pemira FEB UGM calon Ketua BEM, dan Ketua HMJ dinyatakan sah apabila:
       - 1. Pemilih mengisi form sidikjari di meja administrasi dengan cara memberikan tanda-tangan dan membubuhi ibujarinya dengan tinta serta mengisi cap ibujari di form sidik jari yang disediakan oleh KPRM FEB dan KPU HMJ; dan
  1. Print-out hasil dari keseluruhan suara ditetapkan di berita acara dan ditandatangani oleh Ketua KPRM FEB dan Ketua KPU HMJ.

(2) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ.

**Pasal 67**

TPPS melakukan penghitungan suara dengan metode penghitungan suara kumulatif pada akhir Pemira.

**Pasal 68**

1. Peserta Pemira FEB UGM, saksi, Badan Pengawas KPRM FEB dan mahasiswa dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPRM FEB dan KPU HMJ.
2. Peserta Pemira FEB UGM dan mahasiswa melalui saksi Peserta Pemira FEB UGM dan Badan Pengawas KPRM FEB yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPRM FEB dan KPU HMJ apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemira FEB UGM atau Badan Pengawas KPRM FEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, TPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

**Pasal 69**

1. Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Ketua BEM dan Ketua HMJ dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam ketentuan KPRM FEB.
2. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua KPRM FEB UGM, ketua KPU HMJ, dan saksi Peserta Pemira FEB UGM yang hadir.
3. Dalam hal terdapat ketua KPRM FEB UGM, ketua KPU HMJ, dan saksi Peserta Pemira FEB UGM yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh wakil dari KPRM FEB UGM, wakil dari KPU HMJ, dan saksi Peserta Pemira FEB UGM yang hadir dan bersedia menandatangani.

**Pasal 70**

1. TPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
2. TPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada 5 (lima) orang saksi dan Badan Pengawas KPRM FEB pada hari yang sama.
3. Seluruh berkas pemilihan dimasukkan ke dalam database server.
4. TPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan notebook (laptop) server beserta databasenya.
5. Notebook server berserta databasenya wajib diterima KPRM FEB pada hari yang sama.

**Bagian Kedua**

**Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Fakultas**

**Pasal 71**

1. KPRM FEB dan KPU HMJ membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Ketua BEM FEB UGM, dan Ketua HMJ.
2. KPRM FEB dan KPU HMJ melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam forum yang dihadiri saksi Peserta Pemira FEB UGM dan Badan Pengawas KPRM FEB.
3. KPRM FEB dan KPU HMJ membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
4. KPRM FEB dan KPU HMJ mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. KPRM FEB dan KPU HMJ menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ketua BEM FEB UGM dan ketua HMJ.
6. KPRM FEB dan KPU HMJ menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi Peserta Pemira FEB UGM, dan Badan Pengawas KPRM FEB.

**Pasal 72**

1. Badan Pengawas KPRM FEB wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Ketua BEM dan Ketua HMJ kepada KPRM FEB atau KPU HMJ.
2. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPRM FEBatau KPU HMJ.
3. KPRM FEB dan KPU HMJ wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Ketua BEM, dan Ketua HMJ.

**Pasal 73**

* 1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPRM FEB dan KPU HMJ dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam ketentuan KPRM FEB UGM dan KPU HMJ.
  2. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPRM FEB dan saksi Peserta Pemira FEB UGM yang hadir.
  3. Dalam hal terdapat anggota KPRM FEB, KPU HMJ, dan saksi Peserta Pemira FEB UGM yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh anggota KPRM FEB, KPU HMJ dan saksi Peserta Pemira FEB UGM yang hadir yang bersedia menandatangani.

**Pasal 74**

KPRM FEB dan KPU HMJ menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan notebook server setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ketua BEM dan Ketua HMJ.

**Bagian Ketiga**

**Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara**

**dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

**Pasal 75**

1. Badan Pengawas KPRM FEB melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPRM FEB dan KPU HMJ.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPRM FEB atau KPU HMJ dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
3. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Badan Pengawas KPRM FEB.
4. Anggota KPRM FEB atau KPU HMJ yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**BAB XI**

**PENETAPAN HASIL PEMIRA FEB UGM**

**Bagian Kesatu**

**Hasil Pemira FEB UGM**

**Pasal 76**

Hasil Pemira FEB UGM untuk Pemilihan Ketua BEM dan Ketua HMJ terdiri atas hasil akhir perolehan suara Calon Ketua BEM dan Ketua HMJ.

**Bagian Kedua**

**Penetapan Perolehan Suara**

**Pasal 77**

Perolehan suara Ketua BEM dan Ketua HMJ ditetapkan oleh KPRM FEB dan KPU HMJ dalam forum terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemira FEB UGM dan Badan Pengawas KPRM FEB.

**Pasal 78**

KPRM FEB menetapkan hasil perolehan suara paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

**BAB XII**

**Bagian Kesatu**

**Penetapan Calon Terpilih**

**Pasal 79**

Calon Ketua BEM dan ketua HMJ terpilih ditetapkan oleh KPRM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

**Pasal 80**

* 1. Penetapan calon Ketua BEM dan Ketua HMJ terpilih didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.
  2. Dalam hal perolehan suara calon terpilih terdapat jumlah suara yang sama, dilaksanakan Pemira FEB UGM Ketua BEM atau ketua HMJ putaran kedua.
  3. Ketentuan tentang Pemira FEB UGM Ketua BEM atau Ketua HMJ Putaran Kedua ditetapkan oleh KPRM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

**BAB XIII**

**PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH**

**Pasal 81**

1. Pemberitahuan calon Ketua BEM dan Ketua HMJ tepilih dilakukan oleh KPRM FEB dan KPU HMJ paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan.
2. Pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada calon ~~perorangan~~ Peserta Pemira FEB UGM dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

**BAB XIV**

**PENGGANTIAN CALON TERPILIH**

**Pasal 82**

Penggantian calon Ketua BEM dilakukan sesuai AD/ART BEM FEB UGM dan ~~atau~~ penggantian calon Ketua HMJ terpilih dilakukan sesuai AD/ART HMJ.

**BAB XV**

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN**

**REKAPITULASI SUARA ULANG**

**Bagian Kesatu**

**Pemungutan Suara Ulang**

**Pasal 83**

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Badan Pengawas KPRM FEB terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   1. pembukaan database dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;dan/atau
   2. petugas TPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

(3) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila terdapat perolehan suara imbang antar calon.

**Pasal 84**

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh TPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
2. Usul TPPS diteruskan kepada KPRM FEB dan KPU HMJ untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan KPRM FEB setelah berkoordinasi dengan KPU HMJ.

**Bagian Kedua**

**Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang**

**Pasal 85**

1. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 saksi Peserta Pemira FEB UGM atau Badan Pengawas KPRM FEB dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
2. Calon ketua BEM dan/atau ketua HMJ yang meragukan hasil pemira punya hak untuk membuka database atas izin KPRM FEB UGM.
3. Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara.

**Pasal 86**

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPRM FEB dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

* 1. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  2. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  3. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  4. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  5. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  6. saksi Peserta Pemira FEB UGM, Badan Pengawas KPRM FEB, dan warga Mahasiswa tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  7. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

**Pasal 87**

* + 1. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 saksi Peserta Pemira FEB UGM dan Badan Pengawas KPRM FEB dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Fakultas.

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPRM FEB dan KPU HMJ harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

**Pasal 88**

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPRM FEB dan KPU HMJ, saksi Peserta Pemira FEB UGM di TPS, dan Badan Pengawas KPRM FEB meminta KPRM FEB dan KPU HMJ untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang oleh KPRM FEB dan KPU HMJ dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan KPRM FEB.

**Pasal 89**

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka database oleh KPRM FEB atau KPU HMJ.

**BAB XVI**

**PEMANTAUAN PEMIRA FEB UGM**

**Bagian Kesatu**

**Pemantau Pemira FEB UGM**

**Pasal 90**

1. Pelaksanaan Pemira FEB UGM dapat dipantau oleh pemantau Pemira FEB UGM.
2. Pemantau Pemira FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. lembaga swadaya mahasiswa pemantau Pemira FEB UGM dalam negeri;
   2. lembaga yang berada di lingkungan FEB UGM;
   3. lembaga pemantau dari luar FEB UGM; atau
   4. perwakilan lembaga mahasiswa di luar UGM.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemira FEB UGM 2014**

**Pasal 91**

Pemantau adalah dewan delegasi.

**Bagian Ketiga**

**Wilayah Kerja Pemantau Pemira FEB UGM**

**Pasal 92**

Pemantau Pemira FEB UGM melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPRM FEB.

**Bagian Keempat**

**Tanda Pengenal Pemantau Pemira FEB UGM**

**Pasal 93**

1. Tanda pengenal pemantau Pemira FEB UGM dikeluarkan oleh KPRM FEB sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
2. Pada tanda pengenal pemantau Pemira FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat informasi tentang:

nama dan alamat pemantau Pemira FEB UGM yang memberi tugas;

nama anggota pemantau yang bersangkutan;

pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;

wilayah kerja pemantauan; dan

nomor dan tanggal registrasi.

1. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemira FEB UGM.
2. Bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemira FEB UGM diatur dalam ketentuan KPRM FEB.

**Bagian Kelima**

**Hak dan Kewajiban Pemantau Pemira FEB UGM**

**Pasal 94**

Pemantau Pemira FEB UGM mempunyai hak:

* 1. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemira FEB UGM;
  2. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPRM FEB dan KPU HMJ
  3. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemira FEB UGM.

**Pasal 95**

Pemantau Pemira FEB UGM mempunyai kewajiban:

* + - * 1. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Mahasiswa FEB UGM;
        2. melaporkan diri, mengurus proses registrasi dan tanda pengenal ke KPRM FEB sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
        3. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
  1. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
  2. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemira FEB UGM serta tenaga pendukung administratif kepada KPRM FEB sesuai dengan wilayah pemantauan;
  3. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemira FEB UGM;
  4. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
  5. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPRM FEB atau KPU HMJ; dan
  6. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemira FEB UGM kepada KPRM FEBdan KPU HMJ.

**Bagian Keenam**

**Larangan bagi Pemantau Pemira FEB UGM**

**Pasal 96**

Pemantau Pemira FEB UGM dilarang:

* 1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemira FEB UGM;
  2. memengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemira FEB UGM;
  4. memihak kepada Peserta Pemira FEB UGM tertentu;
  5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemira FEB UGM;
  6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemira FEB UGM;
  7. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam lembaga mahasiswa;
  8. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
  9. masuk ke dalam TPS; dan/atau
  10. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemira FEB UGM.

**Bagian Ketujuh**

**Sanksi bagi Pemantau Pemira FEB UGM**

**Pasal 97**

Pemantau Pemira FEB UGM yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemira FEB UGM.

**Pasal 98**

1. Pelanggaran oleh pemantau Pemira FEB UGM atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 dilaporkan kepada KPRM FEB untuk ditindaklanjuti.
2. Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 dilakukan oleh pemantau dan terbukti kebenarannya, maka KPRM FEB mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemira FEB UGM.
3. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemira FEB UGM, pemantau Pemira FEB UGM yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**

**Pelaksanaan Pemantauan**

**Pasal 99**

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemira FEB UGM melapor kepada KPRM FEB atau KPU HMJ.

**Pasal 100**

Petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ dengan memperhatikan pertimbangan dari Satuan Keamanan Kampus UGM.

**BAB XVII**

**PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PENYELENGGARAAN PEMIRA FEB UGM**

**Pasal 101**

1. Pemira FEB UGM diselenggarakan dengan partisipasi mahasiswa.
2. Partisipasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemira FEB UGM, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemira FEB UGM, dan penghitungan cepat hasil Pemira FEB UGM, dengan ketentuan:
3. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira FEB UGM.
4. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemira FEB UGM.
5. bertujuan meningkatkan partisipasi politik Mahasiswa secara luas.
6. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemira FEB UGM yang aman, damai, tertib, dan lancar.

**Pasal 102**

1. Partisipasi Mahasiswa dalam bentuk sosialisasi Pemira FEB UGM, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemira FEB UGM, dan penghitungan cepat hasil Pemira FEB UGM wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPRM FEB.
2. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang.
3. Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.
4. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemira FEB UGM.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan ~~tindak pidana~~  pelanggaran administratif.

**Pasal 103**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi Mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemira FEB UGM diatur dalam ketentuan KPRM FEB dan KPU HMJ.

**BAB XVIII**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMIRA FEB UGM DAN PERSELISIHAN HASIL PEMIRA FEB UGM**

**Bagian Kesatu**

**Penyelesaian Pelanggaran Pemira FEB UGM**

**Paragraf 1**

**Penanganan Laporan Pelanggaran Pemira FEB UGM**

**Pasal 104**

1. Badan Pengawas KPRM FEB menerima laporan pelanggaran Pemira FEB UGM pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira FEB UGM.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
3. Mahasiswa FEB UGM yang mempunyai hak pilih;
4. Saksi Peserta Pemira FEB UGM; atau
5. Peserta Pemira FEB UGM.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Badan Pengawas KPRM FEB dengan paling sedikit memuat:
7. nama dan alamat pelapor;
8. pihak terlapor;
9. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
10. uraian kejadian.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemira FEB UGM.
12. Badan Pengawas KPRM FEB mengkaji setiap **l**aporan pelanggaran yang diterima.
13. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Badan Pengawas KPRM FEB wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
14. Dalam hal Badan Pengawas KPRM FEB memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
15. Laporan pelanggaran administrasi Pemira FEB UGM diteruskan kepada KPRM FEB atau KPU HMJ
16. Laporan pelanggaran pidana diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemira FEB UGM diatur dalam peraturan Badan Pengawas KPRM FEB.

**Paragraf 2**

**Pelanggaran Administrasi Pemira FEB UGM**

**Pasal 105**

Pelanggaran administrasi Pemira FEB UGM adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan KPRM FEB dan ketentuan KPU HMJ.

**Pasal 106**

Pelanggaran administrasi Pemira FEB UGM diselesaikan oleh KPRM FEB dan KPU HMJ berdasarkan laporan dari Badan Pengawas KPRM FEB sesuai dengan tingkatannya.

**Pasal 107**

KPRM FEB memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemira FEB UGM dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Pengawas KPRM FEB setelah berkoordinasi dengan KPU HMJ.

**Pasal 108**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemira FEB UGM diatur dalam peraturan KPRM FEB.

**Paragraf 3**

**Pelanggaran Pidana**

**Pasal 109**

Pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

**Bagian Kedua**

**Perselisihan Hasil Pemira FEB UGM**

**Pasal 110**

* 1. Perselisihan hasil Pemira FEB UGM adalah perselisihan antara KPRM FEB atau KPU HMJ dan Peserta Pemira FEB UGM mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemira FEB UGM untuk pemilihan ketua BEM dan Ketua HMJ.
  2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi calon terpilih.

**BAB XIX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 111**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang ~~Pemilu~~ Pemilihan Raya Mahasiswa Ketua BEM dan Ketua HMJ Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 112**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan melaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Disahkan di Yogyakarta**

**Pada 12 November tanggal 2014**

**Pimpinan Sidang KM FEB UGM,**

**(Khoirul Anwar)**